



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 543/Menkes/SK/IV/2003
T E N T A N G
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) DAN TANDA PENGENAL
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan dipandang perlu meninjau dan menyempurnakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 394/MENKES/IV/1998 tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan.
 - b. bahwa sehubungan dengan diktum a, perlu ditetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 562/Menkes/SK/VIII/1989 tentang Singkatan Nama Unit Organisasi, Jabatan dan Kode Disposisi di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Organisasi, Struktur dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN / PDH DAN TANDA PENGENAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Penggunaan pakaian dinas harian dan tanda pengenal berlaku bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Kesehatan yang meliputi :
- a. Sekretariat Jenderal
 - b. Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
 - c. Ditjen Pelayanan Medik
 - d. Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
 - e. Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - f. Inspektorat Jenderal
 - g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Ketiga : Pakaian dinas harian pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Kesehatan berwarna krem dan dipergunakan pada setiap hari Senin dan Kamis.
- Keempat : Model dan kelengkapan pakaian dinas harian untuk pegawai pria sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir pada lampiran I Keputusan ini.
- Kelima : Model dan kelengkapan pakaian dinas harian untuk pegawai wanita sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir pada lampiran II Keputusan ini.
- Keenam : Tanda pengenal harus dipakai pada setiap hari kerja/dinas.
- Ketujuh : Tanda pengenal bagi pejabat eselon I dan II ditandatangani oleh pejabat Eselon I unit kerja yang bersangkutan dengan bentuk sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir pada lampiran III Keputusan ini.
- Kedelapan : Tanda pengenal bagi pejabat Eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh pejabat Eselon II unit kerja yang bersangkutan dengan bentuk sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir pada lampiran IV Keputusan ini.
- Kesembilan : Singkatan nama unit organisasi dan jabatan yang harus dicantumkan pada tanda pengenal adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 562/Menkes/SK/ VIII/1989 tentang Singkatan Nama Unit Organisasi, Jabatan dan Kode Disposisi di Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Kesepuluh : Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mengusahakan tersedianya pakaian dinas harian dan tanda pengenal untuk pegawai di lingkungannya serta memantau penggunaannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kesebelas : Bagi pegawai di lingkungan unit kerja yang karena tugasnya telah ditentukan, menggunakan pakaian khusus seperti pakaian dinas satpam, dan sebagainya, dikecualikan dari penggunaan pakaian dinas harian tersebut pada Diktum Kedua.
- Keduabelas : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 394/Menkes/IV/1998 tanggal 25 April 1998 tentang Pakaian Seragam Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Kesehatan RI dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketigabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 April 2003



Tembusan :


1. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan
- Di lingkungan Departemen Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 543/Menkes/SK/IV/2003
Tanggal : 11 April 2003

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PRIA



KETERANGAN :

- Warna pakaian seragam krem
- Tanda pengenal dikenakan di saku baju sebelah kiri

- a. Logo Depkes
- b. Lidah baju berkancing
- c. Krah baju berdiri
- d. Lokasi Unit Kerja
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku baju tertutup
- g. Sambungan baju
- h. Saku celana samping
- i. Saku celana belakang tertutup




Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 543/Menkes/SK/IV/2003
Tanggal : 11 April 2003

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI WANITA



KETERANGAN :

- Warna pakaian seragam krem
 - Tanda pengenal dikenakan di saku baju sebelah kiri
 - Bagi yang mengenakan kerudung dan stocking, warna disesuaikan dengan warna seragam dan polos
- a. Logo Depkes
 - b. Krah baju rebah, lengan baju pendek atau panjang
 - c. Lokasi Unit Kerja
 - d. Lencana KORPRI
 - e. Saku baju dalam
 - f. Model rok biasa (panjang rok sampai dengan 6 cm di bawah lutut)
 - g. Model rok panjang (panjang rok sampai dengan 1-2 cm di bawah mata kaki/disesuaikan dengan kebiasaan penggunaan sepatu berhak tinggi atau rendah)
 - h. Model celana panjang dengan pipa celana tidak ketat ataupun terlalu lebar (panjang celana sampai dengan 1-2 cm di bawah mata kaki/disesuaikan dengan kebiasaan penggunaan sepatu berhak tinggi atau rendah)



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 543/Menkes/SK/IV/2003
Tanggal : 11 April 2003

BENTUK TANDA PENGENAL PEJABAT ESELON I DAN II

Tampak Depan

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

..... a

N A M A

N I P

b

c

PAS PHOTO
2X3 CM
BERPAKAIAN
SERAGAM
LATAR BLK
MERAH

Tampak Belakang

N A M A :
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Catatan :
1. Tanda pengenal ini harus dipakai selama jam kerja
2. Tanda pengenal ini berlaku selama pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai dan masih aktif

Jakarta, 200..
Pejabat Eselon I
Departemen Kesehatan d

Nama Pejabat Eselon I

KETERANGAN :

- a. Unit kerja Eselon I
- b. Nama dan NIP
- c. Singkatan Jabatan
- d. Stempel Unit Kerja



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 543/Menkes/SK/IV/2003
Tanggal : 11 April 2003

BENTUK TANDA PENGENAL PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF

Tampak Depan

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

.....

N A M A

N I P _____

PAS PHOTO
2 X3 CM
BERPAKAIAN
SERAGAM
LATAR BLK
MERAH

a

b

c

Tampak Belakang

N A M A : _____

N I P : _____

Jabatan : _____

Unit Kerja : _____

Alamat Kantor : _____

Catatan :

1. Tanda pengenal ini harus dipakai selama jam kerja

2. Tanda pengenal ini bertaku selama pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai dan masih aktif

Jakarta, 200..

a. Pejabat Eselon I

Pejabat Eselon II

Nama Pejabat

NIP :

d

- KETERANGAN :**
- a. Unit kerja Eselon I
 - b. Nama dan NIP
 - c. Singkatan Jabatan
 - d. Stempel Unit Kerja



MENTERI KESEHATAN

Dr.Achmad Sujudi